

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sudah berumur 76 tahun, yang sudah barang tentu produk hukumnyapun berkembang mengikuti perkembangan zaman, senada dengan pendapat mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang mengatakan seiring dengan perubahan manusia yang dinamis, hukum pun juga harus berubah.<sup>1</sup> Lingkungan manusia yang dihadapi hukum terus berubah sejak awal kemerdekaan hingga saat ini karena sejatinya dalam menghadapi manusia yang berubah, hukum harus berubah, tidak mungkin hukum statis. salah satu produk hukum yang berupa Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti material dan dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material berarti setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum atau dengan kata lain peraturan-peraturan hukum objektif.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukum terbagi menjadi dua, yang pertama hukum materiil dan formil, pada hukum formil yang salah satunya Hukum acara pidana yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum. Pada buku Pedoman Pelaksanaan Kitab

---

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2022.

<sup>2</sup> Wibowo T. Tunardy, *Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil*, <https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2022.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah<sup>3</sup>:

“untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Adapun menurut penjelasan Wirjono Prodjodikoro Hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur cara bagaimana badan pemerintah berhak menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman dapat dilaksanakan.<sup>4</sup>

Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan sesuai ketentuan yang telah diatur pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

*“Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.”*

Kewajiban yang telah diberikan perihal keterbukaan informasi dipengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pengaturan khusus untuk melaksanakan amanat pada ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, dimana publikasi putusan hakim melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diatur pada ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, dimana ketentuan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa, “Penanggung jawab (yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia) bertugas

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3258.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980, hlm 13.

menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi yang memadai di lingkungan Pengadilan masing-masing.

Perwujudan dari putusan yang dipublikasikan melalui situs web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dapat dikunjungi pada <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id/>. Putusan yang dipublikasikan melalui *situs web* resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentunya harus mengikuti format putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP, apabila suatu putusan tidak sesuai dengan format yang diatur pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, maka berlaku ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP, yaitu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP tersebut akan mengakibatkan suatu putusan batal demi hukum.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang diketemukan terdapat putusan yang dipublikasikan melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, justru tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP tersebut. Dimana ditemukan pada Putusan Nomor 2/PID/C/2020/PN.JKT.TIM., dan Putusan Nomor 05/PID/C/2020/PN.JKT.TIM yang dipublikasikan pada situs web <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, dimana dalam kedua putusan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP tersebut, dimana dalam Putusan Nomor 2/PID/C/2020/PN.JKT.TIM., dan Putusan Nomor 05/PID/C/2020/PN.JKT.TIM., dalam putusan tersebut frase “DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tidak terdapat pada bagian kepala Putusan, kemudian dalam perkara tersebut tidak terdapat uraian mengenai dakwaan, serta isi dari pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sehingga isi dari putusan yang dipublikasikan melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, tersebut tentunya tidak memenuhi keabsahan format isi putusan yang dipublikasikan melanggar ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, meskipun dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, tidak ada kewajiban bagi Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyimpan, memelihara serta mengelola serta memberikan pelayanan informasi

pengadilan secara utuh dan baik, untuk mempublikasikan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, dalam menyusun arsip putusan yang hendak dipublikasikan. Namun pada ketentuan pasal 34 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, diketahui bahwa terhadap Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, dapat dijatuhi sanksi administratif. berangkat dari uraian yang telah disampaikan diatas itulah maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah skripsi karya tulis skripsi dengan judul **“Implikasi Putusan Pengadilan Yang Di Distribusikan Melalui Situs Web Direktori Mahkamah Agung Dalam Implementasi Pasal 197 Kuhap”**.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah.**

Identifikasi masalah dalam Skripsi ini membahas tentang ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, dimana ketentuan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa, “Penanggungjawab (yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia) bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi yang memadai di lingkungan Pengadilan masing-masing, namun terdapat putusan hakim yang dipublikasikan secara tidak sempurna karena tidak mengikuti format isi putusan sesuai dengan ketetapan Pasal 197 ayat 1 KUHAP dimana putusan tersebut dipublikasikan melalui melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Ketidakdilaksanakannya aturan pada ketetapan Pasal 197 ayat 1 KUHAP menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum yang muncul karena adanya putusan hakim yang dipublikasikan secara tidak sempurna karena tidak mengikuti format isi putusan sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 KUHAP seperti pada putusan

Putusan Nomor2/PID/C/2020/PN.JKT.TIM., dan Putusan Nomor 05/PID/C/2020 /PN.JKT.TIM.

### **1.2.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, penulis memiliki 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Acara Pidana khususnya tentang penerapan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan Hukum Acara Pidana khususnya tentang penerapan pasal 197 KUHAP.

## **1.4. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual**

### **1.4.1. Kerangka Teoretis**

#### **a. Teori Kepastian Hukum.**

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>5</sup>

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa

---

<sup>5</sup> Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta: Pusdiklat Bea Dan Cukai, 2013. hlm. 4-5

akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>6</sup>

Konsep "kepastian hukum" mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah. Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan nilai kepastian hukum. Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metode penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.<sup>7</sup>

Menurut Sunita Zalpuri, kepastian hukum amat penting, karena kepastian hukum diperlukan untuk mengatur kompleksnya hubungan beberapa hukum yang diperlukan, yang dapat menyebabkan keteraturan kepastian dan dapat memeriksa pada saat yang sama penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan pemerintah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 5

<sup>7</sup> Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Medan: Pengadilan Tinggi Medan. 2012. hlm. 6.

<sup>8</sup> Sunita Zalpuri, *Administratif Law: Edisi Terjemahan Eli Susilowati*, Kashmir, India: Legal Brief, 2016. hlm. 4.

b. Teori Tata cara Pembentukan Putusan Hakim.

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi dari perintah positif, tetapi pada pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.<sup>9</sup>

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>10</sup>

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>11</sup>

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh raisul Muttaqien*, Cet. Pertama, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hlm. 193.

<sup>10</sup> Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 120.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 123.

### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan atau Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>13</sup>
- b. Situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.
- c. Direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih atau satu direktori lainnya atau lebih,
- d. Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>14</sup>
- e. Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.<sup>15</sup>
- f. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

---


<sup>13</sup> Guntur Setiawan. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004, hlm.39.

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 11 KUHP

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm. 264

<sup>16</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1990, hlm. 62.

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



## **1.5. Sistematika Penulisan.**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang. Permasalahan-permasalahan dengan dibatasi ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Hukum Acara Pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta akibat hukumnya.

### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian, serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

Daftar Pustaka.